

## **AJUKAN ANGGARAN Rp10 MILIAR KE PERPUSNAS, PEMKOT SEMARANG AKAN BANGUN PERPUSTAKAAN DAERAH**



**Sumber Gambar:**

[https://semarangkota.go.id/packages/upload/photo/2024-01-26/WhatsApp-Image-2024-01-26-at-18.34.20-\(1\).jpeg](https://semarangkota.go.id/packages/upload/photo/2024-01-26/WhatsApp-Image-2024-01-26-at-18.34.20-(1).jpeg)

### **Isi Berita:**

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu saat menghadiri Launching Karya Literasi siswa SMP Binaan MKKS di Gedung Teater Sekolah Karangturi, Graha Padma, Semarang Barat, Kamis (25/1). Rencana pembangunan Perpustakaan Daerah (Perpusda) di Kota Semarang bakal terealisasi pada 2025 mendatang. Hal ini disampaikan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu di Balai Kota Semarang, baru-baru ini.

Menurut Mbak Ita, sapaan akrab wali kota, pihaknya telah mengajukan anggaran untuk pembangunan ke Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI. Besar anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 10 miliar. "Jadi tahun 2025 rencananya (Pembangunan Perpusda)," ujar Mbak Ita.

Menurutnya, pemerintah Kota Semarang sebelumnya telah membuat desain rencana pembangunan Perpusda dan telah diajukan ke Perpusnas RI. Akan tetapi, pengajuan desain tersebut belum sesuai menurut tim survei.

Pemkot Semarang, selanjutnya membuat desain ulang dan mengajukan kembali di tahun 2024 ini. Dengan pengajuan kembali, harapannya pada 2025 mendatang, Kota Semarang sudah memiliki Perpusda yang lebih baik.

"Bukan saling menyalahkan, namun kemarin dari Perpusnas berubah-berubah terus keputusannya. Saat lalu, kami sudah oke. Melalui zoom. Tempatnya sudah kami buat, tapi ternyata tidak sesuai," terangnya.

Pemkot Semarang kemudian mengajukan kembali desain untuk pembangunan Perpustakaan di tahun 2025. Dirinya mengaku jika saat ini Kota Semarang memang belum memiliki perpustakaan yang besar. Namun, ada percontohan perpustakaan di setiap kecamatan. Selain itu, perpustakaan Kota Semarang juga sudah digitalisasi, sehingga bisa diakses di manapun.

Pada 2025 nanti, pihaknya berencana tidak hanya membangun perpustakaan, namun juga kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan (Arpus) agar lebih bagus.

"Dengan kantor lebih besar, bisa membuat nyaman anak-anak atau masyarakat yang datang. Nanti untuk perpustakaan akan menggunakan anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus). Rencananya, di Srandol Banyumanik," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Arpus Kota Semarang, Endang Sarwiningsih mengatakan, Perpustakaan Kota Semarang masih bergabung dengan Kantor Kecamatan Banyumanik. "Insyaa Allah kami masih mengajukan anggaran DAK ke Perpusnas RI tahun 2024. Tahun 2025, diharapkan bisa berdiri bangunan perpustakaan di Jalan Setia Budi, Srandol," ungkapnya.

"Kita membangun perpustakaan berstandar nasional mengacu pada ketentuan UU 43/2007. Rencananya akan dibangun sebanyak 12 ruangan yang dikhususkan untuk ruangan anak-anak, lansia, dewasa, difabel, tuna netra, dan sebagainya, termasuk audio visual. Jadi seperti Perpustakaan kabupaten atau kota lain yang memperoleh DAK," jelasnya.

#### **Sumber Berita:**

1. [https://semarangkota.go.id/p/5636/ajukan\\_anggaran\\_rp\\_10\\_miliar\\_ke\\_perpusnas\\_pemkot\\_semarang\\_akan\\_bangun\\_perp](https://semarangkota.go.id/p/5636/ajukan_anggaran_rp_10_miliar_ke_perpusnas_pemkot_semarang_akan_bangun_perp), "Ajukan Anggaran Rp 10 Miliar ke Perpusnas, Pemkot Semarang Akan Bangun Perpustakaan Daerah", tanggal 26 Januari 2024.
2. <https://jateng.antaranews.com/berita/522159/pemkot-semarang-ajukan-anggaran-rp10-miliar-bangun-perpusda>, "Pemkot Semarang Ajukan Anggaran Rp10 Miliar Bangun Perpustakaan", tanggal 26 Januari 2024.
3. [https://www.jpnn.com/news/bangun-perpusda-pemkot-semarang-mengajukan-anggaran-rp-10-miliar-ke-perpusnas-ri#google\\_vignette](https://www.jpnn.com/news/bangun-perpusda-pemkot-semarang-mengajukan-anggaran-rp-10-miliar-ke-perpusnas-ri#google_vignette), "Bangun Perpustakaan, Pemkot Semarang Mengajukan Anggaran Rp 10 Miliar ke Perpusnas RI", tanggal 26 Januari 2024.

4. <https://cakram.net/2024/01/pemkot-semarang-ajukan-anggaran-rp-10-miliar-ke-perpusnas-untuk-bangun-perpusda/>, "Pemkot Semarang Ajukan Anggaran Rp 10 Miliar ke Perpusnas untuk Bangun Perpusda", tanggal 27 Januari 2024.

**Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>1</sup>
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>2</sup>
  - a) DAK Fisik; dan
  - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>3</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer